



**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon GeudongKec. Banda Sakti Kota LhokseumaweKode Pos 24351  
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKEUMAWE**  
**NOMOR : 421.9/031 / 2022**

Tentang

**PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ( DIKLUSEMAS )**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **BERNOULLY, SST** Pengelola Lembaga Kursus "**LKP LATANSA COMPUTER**" dengan Nomor : 733/LC/II/2022 tanggal : 22 Februari 2022, beserta lampirannya
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus "**LKP LATANSA COMPUTER**" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461 )
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
  - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
- Lembaga Kursus : **LKP LATANSA COMPUTER**  
Jenis Pendidikan : TIK ( Operator Komputer, Teknisi dan jaringan Komputer, Desain Grafis, Desain digital Printing, Auto CAD, Programmer, Web Desain,-DKV ), Desain Membatik, Pemasaran digital, Las Listrik, Teknisi Pendingin, Merajut, Tata Busana, Tata Boga dan Aplikasi Perpajakan  
Alamat : Jl.Merdeka Timur, No.15A, Uteunkot, Kec.Muara Dua  
Kota Lhokseumawe.  
Pemimpin/Penanggung Jawab : **BERNOULLY, SST**
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 Maret 2022** s.d **28 Maret 2024**
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lhokseumawe  
PADA TANGGAL : 29 Maret 2022

Kepala

**Drs. Ibrahim.A.Rahman, M.Pd**

Pembina Tingkat I

Nip.19661231 199801 1 006